

Kebijakan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik	
Policy Group	2. Safeguarding & Pastoral
Policy Code	2.1
Policy Area	1,2,3,4,5,6,7,8
Version	3
Responsibility	Kepala Pastoral
Applicable To	Seluruh Sekolah, GSEC
Approval By	GovCo
Last Review Date	14 Agustus 2026
Next Review Date	14 Agustus 2028

Pengendalian Versi

Version	Author	Chapter	Description	Date
1.0	Leslie Medema	Seluruh Bagian	Seluruh Bagian Kebijakan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik	Not recorded
2.0	Yeo Sik Chew	Peran Utama	Menambah dan/atau Mengganti Head of Campus : Sanjit Sethi	24 Mei 2025

			• GSBDSL : Amanda Coates • GSBDDSL : Satnam Kaur • CPO : Pana Asavavatana	
3.0	Amanda Coates	Peran Utama	Menambah dan/atau Mengganti • Head of Campus : Benjamin Freud • CPO : Emily Beck, Daniel McCloy, Patrick Goodman	12 August 2026

Kebijakan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Informasi Kebijakan

Penanggung jawab kebijakan: Penanggung Jawab Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang Ditunjuk (*Designated Safeguarding Lead* atau DSL), Kepala Kampus, dan Konsultan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB.

Disetujui oleh: Dewan Tata Kelola GSB (*Governance Council* atau GovCo).

Siklus peninjauan: Peninjauan menyeluruh setiap dua tahun; peninjauan tahunan dan pemutakhiran sesuai kebutuhan.

Berlaku bagi: Seluruh staf, relawan, kontraktor, pengunjung, vendor, anggota dewan atau organ tata kelola, serta orang dewasa lainnya yang bekerja di atau atas nama Green School Bali.

Kebijakan ini mengatur pendekatan Green School Bali terhadap perlindungan dan keselamatan peserta didik (*safeguarding*) serta perlindungan anak (*child protection*).



Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan kebijakan dan prosedur terkait yang tercantum pada bagian akhir dokumen ini.

Kebijakan beserta lampirannya tersedia bagi staf melalui halaman intranet *Learning Neighbourhood* yang terkait. Kebijakan ini dipublikasikan bagi orang tua dan masyarakat luas melalui situs web dan aplikasi Green School Bali (GSB).

Kepala Kampus bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan Kebijakan ini secara efektif. DSL bertanggung jawab untuk memelihara pengaturan operasional perlindungan dan keselamatan peserta didik serta memberikan arahan kepada Kepala Kampus dan komunitas sekolah.

1. PENDAHULUAN, TUJUAN, DAN PRINSIP

1.1 Tujuan

Perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab setiap orang pada setiap waktu. Perlindungan anak merupakan tindakan yang dilakukan ketika seorang anak berisiko mengalami atau telah mengalami tindakan maupun keadaan yang membahayakan dirinya.

Di Green School Bali, perlindungan dan keselamatan peserta didik serta perlindungan anak merupakan bagian utama dari tanggung jawab sekolah untuk menyediakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung, sehingga setiap peserta didik dapat belajar, berkembang, dan mencapai potensinya.

Kami meyakini bahwa:

- setiap peserta didik berhak terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk tindakan atau keadaan berbahaya lainnya;
- setiap peserta didik memiliki martabat dan harus diperlakukan dengan kepedulian, penghormatan, dan kasih sayang;
- peserta didik harus didengarkan dan pandangannya ditanggapi secara sungguh-sungguh;
- perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab setiap orang dewasa dalam komunitas kami;

- setiap kekhawatiran harus ditindaklanjuti secara segera dan tepat;
- pencegahan, identifikasi dini, dan dukungan yang efektif merupakan hal yang esensial;
- penanganan perlindungan dan keselamatan peserta didik harus berpusat pada anak, proporsional, dan didasarkan pada bukti;
- peserta didik yang memiliki kerentanan tertentu dapat memerlukan dukungan atau perlindungan tambahan.

Pendekatan kami mengacu pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan, praktik perlindungan dan keselamatan anak secara internasional, serta standar dan ekspektasi *Western Association of Schools and Colleges* (WASC). Definisi yang bersumber dari Inggris digunakan sebagai rujukan praktik terbaik internasional untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan perilaku. Namun, seluruh kewajiban pelaporan hukum dan ambang batas yang berlaku tunduk pada hukum Indonesia serta ketentuan hukum yang berlaku di Bali.

1.2 Komitmen Kami

GSB mengambil seluruh langkah yang wajar untuk melindungi peserta didik dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan bentuk tindakan atau keadaan berbahaya lainnya.

Perlindungan dan keselamatan peserta didik diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah, termasuk kurikulum, hubungan antarindividu, rekrutmen, pengembangan profesional, dukungan peserta didik, kunjungan pendidikan, pembelajaran daring, perilaku, inklusi, dan pengambilan keputusan.

“Perlindungan dan keselamatan peserta didik ditempatkan sebagai inti dari seluruh kegiatan kami di GSB. Setiap anggota komunitas kami memiliki peran dalam melindungi peserta didik dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman untuk bereksplorasi, belajar, dan berkembang.”

Karen Yung, Ketua Green School Bali

1.3 Prinsip Dasar

Praktik perlindungan dan keselamatan peserta didik kami didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. **Mengutamakan peserta didik:** Kami menempatkan keselamatan, kesejahteraan, martabat, dan kepentingan terbaik peserta didik sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan.
2. **Suara peserta didik:** Kami mendengarkan peserta didik dan mengupayakan keterlibatan mereka secara tepat dalam keputusan mengenai keselamatan, dukungan, dan kesejahteraan mereka, dengan mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, pemahaman, dan keadaan individualnya.
3. **Tanggung jawab bersama:** Perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab setiap orang dewasa dalam komunitas kami. Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa orang lain akan melaporkan suatu kekhawatiran.
4. **Pencegahan dan identifikasi dini:** Kami berupaya mengenali kekhawatiran sedini mungkin dan memberikan dukungan yang tepat sebelum permasalahan berkembang lebih lanjut.
5. **Inklusi dan kerentanan tambahan:** Kami mengakui bahwa sebagian peserta didik dapat menghadapi hambatan tambahan untuk memperoleh keselamatan atau mengungkapkan permasalahan, sehingga memerlukan perlindungan, pendampingan, atau dukungan tambahan.
6. **Batasan profesional:** Orang dewasa yang bekerja dengan peserta didik wajib menjaga batasan profesional yang tepat serta bertindak dengan integritas, akuntabilitas, dan pertimbangan profesional yang baik.
7. **Pembagian informasi secara tepat:** Informasi perlindungan dan keselamatan peserta didik dibagikan berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui (*need-to-know basis*) apabila diperlukan untuk melindungi peserta didik. Kewajiban menjaga kerahasiaan tidak boleh menghalangi pelaporan kekhawatiran yang patut dilaporkan.
8. **Tindakan:** Setiap kekhawatiran wajib dilaporkan dengan segera. Orang dewasa tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri atas kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik.

9. **Pembelajaran berkelanjutan:** Kami menggunakan pelatihan, supervisi, audit, refleksi, dan suara peserta didik untuk memperkuat praktik perlindungan dan keselamatan peserta didik.

1.4 Konteks Sekolah

GSB berkomitmen terhadap keberlanjutan, regenerasi, pendidikan yang mengembangkan seluruh aspek diri, serta komunitas yang aman dan inklusif. Perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab setiap orang dan diintegrasikan ke dalam nilai, hubungan, serta praktik sehari-hari kami.

Kami berupaya memastikan bahwa setiap peserta didik merasa aman, diperhatikan, didengarkan, dan dihormati, dengan tetap menjaga batasan profesional yang jelas serta mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi anak dari bahaya.

Pengaturan perlindungan dan keselamatan peserta didik kami dirancang untuk memenuhi ketentuan nasional dan daerah yang relevan serta mencerminkan praktik internasional yang diakui.

Apabila terdapat ketidakpastian mengenai suatu persyaratan hukum atau regulasi, arahan harus dimintakan kepada fungsi Legal dan Kepatuhan GSB yang terkait serta, apabila diperlukan, Konsultan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB.

1.5 Kompetensi Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Melalui orientasi, pengembangan profesional, supervisi, dan dialog berkelanjutan, orang dewasa yang bekerja di GSB diharapkan mengembangkan kompetensi berikut:

1. **Mengutamakan peserta didik**
Menempatkan keselamatan, martabat, kesejahteraan, dan kepentingan terbaik peserta didik sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan dan tindakan.
2. **Membangun hubungan yang aman dan saling menghormati**
Membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, penghormatan, empati, inklusi, dan batasan profesional yang tepat.
3. **Mengenali risiko dan kerentanan**
Memahami indikator kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perilaku yang membahayakan, serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan.

4. **Mendengarkan dan menanggapi secara efektif**
Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk didengarkan serta menanggapi secara tenang dan tepat ketika suatu kekhawatiran disampaikan.
5. **Menindaklanjuti kekhawatiran**
Melaporkan kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik dengan segera serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
6. **Menjaga batasan profesional**
Menunjukkan integritas, akuntabilitas, dan pertimbangan profesional dalam interaksi langsung maupun daring.
7. **Bekerja secara kolaboratif**
Membagikan informasi secara tepat dan bekerja sama dengan rekan kerja, keluarga, serta lembaga eksternal apabila hal tersebut mendukung keselamatan peserta didik.
8. **Berkontribusi terhadap budaya perlindungan dan keselamatan peserta didik**
Menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai GSB dan berkontribusi secara aktif untuk membangun komunitas tempat peserta didik dan orang dewasa merasa aman, dihormati, diterima, dan didukung.

2. MENGENALI KEKHAWATIRAN TERKAIT PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

2.1 Pengertian Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Perlindungan dan keselamatan peserta didik (*safeguarding*) merupakan tanggung jawab menyeluruh untuk melindungi peserta didik dari bahaya serta mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangannya.

Perlindungan anak (*child protection*) secara khusus merujuk pada tindakan yang dilakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa seorang peserta didik telah mengalami atau berisiko mengalami dampak yang membahayakan secara signifikan.

Kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik dapat berkaitan dengan peristiwa yang terjadi:

- di sekolah;

- di rumah;
- di masyarakat;
- selama perjalanan atau kegiatan sekolah;
- secara daring;
- antarpeserta didik;
- antara peserta didik dan orang dewasa; atau
- melalui gabungan berbagai keadaan.

2.2 Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, emosional, atau seksual, maupun melibatkan penelantaran, eksploitasi, atau perilaku yang membahayakan.

Kekerasan tersebut dapat:

- dilakukan oleh orang dewasa atau peserta didik lain;
- berupa satu kejadian atau suatu pola perilaku;
- dialami secara langsung atau daring;
- dialami secara langsung atau melalui tindakan menyaksikan kekerasan terhadap orang lain;
- dilakukan dengan sengaja atau melibatkan keadaan ketika kebutuhan anak tidak dipenuhi secara memadai.

Eksploitasi terjadi ketika seseorang atau kelompok memanfaatkan ketimpangan kekuasaan untuk memaksa, memanipulasi, atau menipu peserta didik demi memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan lainnya.

2.3 Kategori Kekerasan

GSB mengelompokkan kekerasan ke dalam kategori umum berikut:

- kekerasan fisik;
- kekerasan emosional;
- kekerasan seksual;
- penelantaran, termasuk keadaan yang terkadang disebut sebagai penelantaran dalam keluarga berkecukupan (*affluent neglect*).

Indikator dan contoh lebih lanjut tercantum dalam **Lampiran A: Indikator Kekerasan dan Penelantaran**.

2.4 Kekerasan Antar Peserta Didik

Kekerasan antar peserta didik (*peer-on-peer abuse*) merupakan kekerasan atau perilaku yang membahayakan yang terjadi antar peserta didik. Hal ini dapat mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional, atau finansial; perilaku memaksa atau mengendalikan; pelecehan seksual; perilaku seksual yang membahayakan; eksploitasi; atau bentuk kekerasan lainnya yang terjadi dalam atau antar hubungan pertemanan, hubungan pribadi, maupun kelompok sebaya yang lebih luas.

Kekerasan antar peserta didik dapat terjadi secara langsung maupun daring.

Seluruh kekhawatiran mengenai kekerasan antar peserta didik wajib dilaporkan dan ditangani sebagai permasalahan perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Pedoman lebih lanjut tercantum dalam **Lampiran M : Kebijakan GSB tentang Kekerasan Antar Peserta Didik**.

2.5 Kerentanan dan Kebutuhan Perlindungan Tambahan

Setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari bahaya.

Sebagian peserta didik dapat menghadapi risiko perlindungan tambahan atau hambatan dalam mengungkapkan permasalahan, termasuk peserta didik yang:

- memiliki kebutuhan pendidikan khusus dan/atau disabilitas (*Special Educational Needs and Disabilities* atau SEND), atau kesulitan komunikasi;
- memiliki kebutuhan terkait kesehatan mental atau kesejahteraan emosional;
- memiliki Rencana Perawatan (*Care Plan*);
- pernah mengalami trauma atau permasalahan perlindungan dan keselamatan;
- sangat bergantung pada orang dewasa untuk perawatan atau komunikasi;
- mengalami kesulitan dalam keluarga atau lingkungan;
- rentan terhadap eksploitasi;
- sering tidak hadir atau tidak mengikuti pendidikan;
- mengalami perubahan besar atau ketidakstabilan.

Kerentanan tambahan tidak berarti bahwa seorang peserta didik pasti akan mengalami bahaya. Kerentanan tersebut berarti bahwa keadaan peserta didik harus dipertimbangkan secara cermat dalam penilaian risiko dan perencanaan dukungan.

2.6 Risiko Perlindungan dan Keselamatan Lainnya

Staf harus tetap waspada terhadap permasalahan yang mencakup, namun tidak terbatas pada:

- kekerasan dalam rumah tangga;
- eksploitasi;
- perdagangan orang;
- eksploitasi untuk kegiatan kriminal;
- perilaku seksual yang membahayakan;
- pelecehan seksual;
- perkawinan paksa;
- mutilasi genital perempuan;
- kekerasan yang dilakukan dengan dalih menjaga kehormatan;
- penyalahgunaan zat;
- kekerasan daring;
- peserta didik yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya;
- penggunaan teknologi yang membahayakan atau tidak aman;
- pemerasan seksual bermotif finansial;
- gambar bermuatan seksual yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan;
- serangan siber yang membahayakan keamanan informasi perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Apabila permasalahan tersebut timbul, prosedur khusus dan kebijakan terkait harus dipatuhi.

2.7 Aman, Diperhatikan, dan Didengarkan



Peserta didik didorong dan didukung untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai keselamatan dirinya atau peserta didik lain.

Kesempatan belajar yang diberikan secara berkala membantu peserta didik mengenali, menolak, dan melaporkan kekerasan serta perilaku tidak aman yang dilakukan oleh orang dewasa atau teman sebaya.

Peserta didik didorong untuk mengenali satu atau lebih Orang Dewasa Terpercaya (*Trusted Adult*) yang dapat dihubungi apabila mereka memiliki kekhawatiran.

Poster dan sarana komunikasi lainnya di lingkungan sekolah menyediakan informasi mengenai cara peserta didik memperoleh bantuan.

Seluruh orang dewasa yang bekerja dengan peserta didik diharapkan memberikan tanggapan yang tepat ketika peserta didik menyampaikan suatu kekhawatiran.

3. KEPEMIMPINAN DAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab seluruh staf. Peran utama dan penanggung jawab terkait tercantum di bawah ini.

Peran	Informasi Kontak
Ketua	Karen Yung karen.yung@elevateed.com
Perwakilan GovCo	Nicole Assisi n.assisi@thrivesd.org
Konsultan Eksternal (Melakukan Audit dua kali setahun)	Kate Beith Kate.Beith@eimglobal.com kate.beith@greenschool.org
	TBC
Kepala Kampus	Benjamin Freud benjamin.freud@greenschool.org

Penanggung Jawab yang ditunjuk (DSL)	Amanda Coates (DSL) amanda.coates@greenschool.org
Wakil Penanggung Jawab yang ditunjuk (DSL /DDSL)	Satnam Kaur Harbhajan Singh (DDSL) satnam.kaur@greenschool.org
Petugas Perlindungan Anak (CPOs)	Pana Asavatana pana.asavavatana@greenschool.org Daniel McCloy daniel.mccloy@greenschool.org Emily Beck emily.beck@greenschool.org Patrick Goodman patrick.goodman@greenschool.org Candra Parwati chandra@greenschool.org Krisna Diani krisna.diani@greenschool.org
Pelatih Utama	Amanda Coates amanda.coates@greenschool.org
Penanggung Jawab Keselamatan Daring	I Kadek Wirya wirya@greenschool.org

Foto dan informasi kontak juga ditampilkan pada poster di lingkungan GSB serta tersedia bagi staf pada situs intranet *Learning Neighbourhood* yang terkait.

3.1 Peran dan Tanggung Jawab Utama

Perlindungan dan keselamatan peserta didik merupakan tanggung jawab seluruh staf, relawan, dan anggota komunitas kami. Peran-peran berikut memiliki tanggung jawab khusus atas perlindungan dan keselamatan peserta didik serta perlindungan anak di seluruh GSB. Rincian tanggung jawab diatur dalam **Lampiran B: Peran dan Tanggung Jawab Utama Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik**.

Tata Kelola dan Pengawasan Eksternal



Ketua Green School Bali

Ketua GSB memegang akuntabilitas menyeluruh atas perlindungan dan keselamatan peserta didik di seluruh kelompok Green School serta bertanggung jawab kepada dewan eksternal terkait atas pengawasan dan pengaturannya.

Perwakilan GovCo untuk Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Perwakilan GovCo melaksanakan pengawasan atas nama Dewan Tata Kelola Sekolah, mendukung eskalasi yang tepat atas permasalahan serius, serta memastikan Ketua memperoleh informasi mengenai permasalahan perlindungan dan keselamatan peserta didik yang signifikan.

Konsultan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB

Konsultan mendukung DSL GSB dalam seluruh aspek perlindungan dan keselamatan peserta didik, termasuk pengembangan dan peninjauan kebijakan, prosedur, serta pengembangan profesional. Konsultan memberikan dukungan dan pengawasan dalam kasus serius, memberikan supervisi individual maupun kelompok bagi DSL dan CPO, serta bertemu setiap tahun dengan Komite Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik untuk meninjau kepatuhan.

Auditor Eksternal

Auditor Eksternal melaksanakan audit perlindungan dan keselamatan peserta didik dua kali setahun di sekolah-sekolah serta meninjau rencana tindak lanjut sebagai bagian dari siklus audit.

Kepemimpinan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik di Sekolah

Kepala Kampus

Kepala Kampus memberikan kepemimpinan strategis dengan memastikan bahwa perlindungan dan keselamatan peserta didik diintegrasikan ke dalam pengembangan dan praktik sekolah. Kepala Kampus mengawasi pelaksanaan dan peninjauan prosedur, mendukung pembagian informasi secara tepat dan rekrutmen yang mengutamakan keselamatan anak, menangani dugaan terhadap orang dewasa sesuai kewenangannya, serta memastikan kepatuhan terhadap siklus audit sekolah.

Penanggung Jawab Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang Ditunjuk (DSL)

DSL bertanggung jawab atas pelaksanaan sehari-hari perlindungan dan keselamatan peserta didik serta perlindungan anak. DSL memberikan arahan kepada staf, mengawasi



pelaporan dan penyimpanan catatan secara aman, memimpin penilaian, rujukan, dan penyelidikan terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik, serta memastikan penanganan berpusat pada anak dan didasarkan pada bukti.

DSL memimpin pelatihan dan peningkatan kesadaran, memelihara pengetahuan terkini mengenai prosedur dan kontak terkait, bekerja sama erat dengan *Learning Neighbourhood* serta pimpinan terkait, dan memberikan laporan berkala kepada pimpinan senior dan organ tata kelola.

Wakil Penanggung Jawab Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang Ditunjuk (DDSL)

DDSL mendukung DSL dan Kepala Kampus dalam pelaksanaan serta pengawasan perlindungan dan keselamatan peserta didik. DDSL mendukung sistem, dokumentasi, audit, pemeriksaan rekrutmen, dan Register Pusat Terpadu (*Single Central Record*); mendorong komunikasi prosedur yang jelas; mendukung pengaturan pelatihan; serta membantu penanganan kekhawatiran dan dugaan terhadap orang dewasa sesuai kebutuhan.

Petugas Perlindungan Anak (CPO)

CPO mendukung DSL dalam menanggapi kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik serta perlindungan anak. CPO menjadi pihak yang mudah dihubungi oleh peserta didik dan staf, mendukung pelaporan serta penanganan kekhawatiran, dan melaksanakan tanggung jawab yang didelegasikan sesuai dengan pelatihan serta arahan DSL.

Tim Perlindungan Anak terdiri atas DSL (Head of Pastoral), Kepala Sekolah (Head of School, selaku CPO Utama), Wakil Kepala Sekolah (Deputy Head, selaku CPO), Kepala Sekolah Nasional (National Head, selaku CPO), dan konselor untuk setiap Learning Neighbourhood.

Pengembangan Profesional dan Peran Khusus

Pelatih Utama Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Pelatih Utama mengawasi mutu dan konsistensi pelatihan. Mereka memastikan bahwa pelatih yang diakui menggunakan materi yang telah disetujui, mengikuti pelatihan dan peninjauan tahunan, melaksanakan observasi sejawat, memelihara pengetahuan terkini, serta memastikan materi yang disesuaikan dengan konteks lokal memperoleh persetujuan DSL.



Pelatih Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Pelatih melaksanakan pengembangan profesional sesuai kebutuhan, berpartisipasi dalam perencanaan pelatihan, serta berkontribusi dalam peninjauan dan observasi sejawat untuk mendukung pelatihan yang konsisten dan efektif di seluruh sekolah.

Penanggung Jawab Keselamatan Daring

Penanggung Jawab Keselamatan Daring mengoordinasikan dan meningkatkan keselamatan daring di seluruh sekolah. Tanggung jawabnya meliputi pemberian arahan mengenai kekhawatiran keselamatan daring, dukungan terhadap pengembangan dan peninjauan kebijakan serta prosedur, kontribusi terhadap pendidikan staf dan peserta didik serta peningkatan kesadaran orang tua, pemantauan insiden dan isu yang berkembang, serta kerja sama dengan pimpinan untuk memastikan pembelajaran dan praktik menanggapi risiko yang telah diidentifikasi.

Foto dan informasi kontak personel utama ditampilkan di lingkungan sekolah serta tersedia bagi staf melalui aplikasi GSB. Pengunjung diarahkan ke kantor sekolah atau resepsionis, yang akan meneruskan setiap kekhawatiran kepada anggota tim yang tepat.

Seluruh Staf, Relawan, dan Pengunjung

Seluruh orang dewasa yang bekerja di atau mengunjungi GSB bertanggung jawab untuk bertindak apabila memiliki kekhawatiran mengenai keselamatan peserta didik.

Tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa orang lain akan melaporkan suatu kekhawatiran.

3.2 Komite Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Komite terdiri atas:

- DSL;
- Direktur Administrasi Bisnis;
- Kepala Kesehatan dan Keselamatan;
- Spesialis Pembelajaran Luar Ruang;
- Manajer SDM;
- perwakilan Legal dan Kepatuhan;
- Penanggung Jawab Keselamatan Daring;

- personel lainnya sesuai kebutuhan.

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali setiap term untuk:

- memantau praktik perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- meninjau risiko dan isu yang berkembang;
- memantau tindak lanjut hasil audit dan peninjauan kepatuhan;
- mengawasi pengembangan profesional;
- meninjau Rencana Tindak Lanjut Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik;
- meninjau Kebijakan setiap tahun dan merekomendasikan pemutakhiran.

4. PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKHAWATIRAN

4.1 Bahaya Langsung atau Keadaan Darurat

Apabila peserta didik berada dalam bahaya langsung atau memerlukan penanganan medis segera, orang dewasa wajib mengutamakan keselamatan peserta didik dan meminta bantuan darurat sesuai kebutuhan.

DSL atau anggota Tim Perlindungan Anak wajib diberi tahu sesegera mungkin.

Selanjutnya, proses pelaporan dan pencatatan yang berlaku wajib dilaksanakan.

4.2 Menanggapi Pengungkapan oleh Peserta Didik

Ketika peserta didik menyampaikan kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan, orang dewasa harus:

- mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian;
- menanggapi peserta didik secara sungguh-sungguh;
- memberikan kesempatan untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri;
- meyakinkan bahwa peserta didik telah melakukan hal yang benar dengan menyampaikan permasalahan;
- menjelaskan bahwa informasi mungkin perlu dibagikan kepada pihak yang dapat membantu menjaga keselamatannya;
- tidak menjanjikan kerahasiaan;



- menghindari pertanyaan yang mengarahkan atau tidak diperlukan;
- tidak menyelidiki sendiri permasalahan tersebut;
- mencatat informasi secara akurat;
- segera melaporkan kekhawatiran kepada DSL atau anggota Tim Perlindungan Anak.

Staf tidak boleh berupaya menentukan sendiri kebenaran suatu pengungkapan atau menyelidiki sendiri keadaan yang melatarbelakanginya.

4.3 Pelaporan dan Pencatatan Kekhawatiran

Seluruh orang dewasa yang bekerja, menjadi relawan, atau berkunjung ke GSB wajib melaporkan kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik dengan segera.

Staf dan relawan tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri.

Kekhawatiran harus dilaporkan langsung kepada DSL, DDSL, CPO, atau anggota Tim Perlindungan Anak lainnya yang ditunjuk.

Apabila memungkinkan, kekhawatiran yang signifikan harus dibahas secara tatap muka sebelum dicatat.

CPOMS

CPOMS merupakan platform digital sekolah untuk mencatat dan memantau kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Staf yang memiliki akses ke CPOMS harus melakukan pencatatan langsung apabila diperintahkan oleh DSL atau Tim Perlindungan Anak, atau apabila pencatatan tersebut merupakan bagian dari prosedur pelaporan yang telah disepakati.

Formulir Pencatatan Kekhawatiran



Orang dewasa yang tidak memiliki akses ke CPOMS harus mengisi Formulir Pencatatan Kekhawatiran (*Record of Concern* atau RoC) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran C**.

DSL atau anggota Tim Perlindungan Anak lainnya akan memastikan informasi tersebut dipindahkan secara aman ke CPOMS.

Catatan harus:

- bersifat faktual;
- bersifat objektif;
- mencantumkan tanggal dan waktu;
- dibuat sesegera mungkin;
- menjelaskan secara jelas hal yang diamati, didengar, atau dilaporkan;
- memisahkan fakta dari pendapat atau penafsiran pribadi.

Catatan asli harus dipertahankan dan disimpan secara aman sesuai dengan prosedur penyimpanan catatan perlindungan dan keselamatan peserta didik.

4.4 Penanganan Kekhawatiran Mengenai Peserta Didik

DSL bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penanganan kekhawatiran terkait perlindungan anak.

Penanganan tersebut mempertimbangkan:

- keselamatan langsung peserta didik;
- usia, tahap perkembangan, dan keadaan individual;
- SEND dan kebutuhan komunikasi;
- kesehatan mental dan kesejahteraan emosional;
- faktor keluarga dan lingkungan;
- sifat dan tingkat risiko;
- riwayat kekhawatiran perlindungan dan keselamatan sebelumnya;
- pandangan peserta didik;
- peran dan tanggung jawab orang dewasa terkait;
- kebutuhan akan arahan atau rujukan eksternal.



Apabila sesuai, DSL dapat membentuk **Tim Pendukung Anak/Peserta Didik (*Team Around the Child/Student* atau TAC/TAS)** untuk mengoordinasikan dukungan.

Susunan tim disesuaikan dengan keadaan peserta didik dan dapat mencakup staf sekolah terkait, anggota keluarga, tenaga profesional eksternal, serta pihak lain yang sesuai.

Pandangan peserta didik harus dimintakan dan dipertimbangkan apabila sesuai dengan keadaan.

4.5 Konseling dan Dukungan Khusus

Konselor sekolah dan tenaga profesional kesejahteraan lainnya dapat dilibatkan apabila sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Konseling tidak secara otomatis diperlukan setelah timbulnya suatu kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik.

DSL harus bekerja sama erat dengan tenaga profesional terkait untuk memastikan dukungan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dikoordinasikan secara tepat.

Apabila diperlukan keterlibatan lembaga eksternal, DSL akan mengoordinasikan rujukan dan pembagian informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.6 Pelaporan Berdasarkan Hukum dan kepada Lembaga Eksternal

GSB mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku mengenai perlindungan dan keselamatan peserta didik serta perlindungan anak.

Apabila suatu kekhawatiran berpotensi menimbulkan kewajiban pelaporan berdasarkan hukum, arahan harus segera dimintakan kepada fungsi Legal dan Kepatuhan GSB yang terkait.

Sekolah bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait lainnya sesuai dengan ketentuan setempat.

4.7 Kerahasiaan dan Pembagian Informasi



Informasi perlindungan dan keselamatan peserta didik wajib ditangani secara hati-hati dan dibagikan secara tepat.

Informasi harus dibagikan berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui (*need-to-know basis*) apabila diperlukan untuk melindungi peserta didik.

Kerahasiaan tidak berarti bahwa informasi harus dirahasiakan dari pihak yang berwenang menanganinya. Orang dewasa yang memiliki kekhawatiran wajib menyampaikan informasi kepada penanggung jawab yang tepat, termasuk apabila peserta didik atau orang dewasa lain meminta agar informasi tersebut tidak disampaikan.

Staf dilarang membahas kekhawatiran dengan rekan kerja yang tidak memerlukan informasi tersebut, peserta didik lain, orang tua peserta didik lain, atau anggota masyarakat luas.

Seluruh catatan perlindungan dan keselamatan peserta didik wajib disimpan secara aman.

4.8 Keterlibatan Orang Tua dan Pengasuh

Pada umumnya, orang tua dan pengasuh dilibatkan dalam keputusan terkait perlindungan dan keselamatan serta diberi informasi mengenai kekhawatiran yang berkaitan dengan anaknya, apabila sesuai dengan keadaan.

Namun, penyampaian informasi dapat ditunda, dibatasi, atau tidak dilakukan apabila pembagian informasi tersebut dapat:

- meningkatkan risiko bagi peserta didik atau orang lain;
- mengganggu penyelidikan perlindungan anak atau penyidikan pidana;
- mengungkapkan informasi rahasia mengenai orang lain;
- bertentangan dengan kepentingan terbaik peserta didik;
- dibatasi oleh hukum yang berlaku atau arahan profesional.



Keputusan mengenai pembagian informasi kepada orang tua atau pengasuh harus dibuat oleh DSL dengan berkonsultasi kepada personel senior yang sesuai serta, apabila diperlukan, Legal dan Kepatuhan atau Konsultan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB.

Dasar pertimbangan atas keputusan yang signifikan harus dicatat.

4.9 Pemindahan Informasi Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Apabila peserta didik yang memiliki berkas perlindungan dan keselamatan aktif pindah ke sekolah lain, GSB akan mempertimbangkan apakah informasi yang relevan perlu dibagikan kepada sekolah penerima.

Keselamatan dan kepentingan terbaik peserta didik wajib menjadi pertimbangan utama.

Sebelum memindahkan informasi, sekolah akan memeriksa ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku.

Apabila terdapat kekhawatiran yang signifikan, DSL atau Kepala Kampus harus berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab perlindungan dan keselamatan atau kepala sekolah penerima yang sesuai, tanpa hanya mengandalkan jalur administratif.

Setiap komunikasi perlindungan dan keselamatan yang signifikan harus dicatat.

4.10 Dukungan Dini dan Pemetaan Sumber Dukungan

Staf harus peka terhadap peserta didik yang dapat memperoleh manfaat dari dukungan dini sebelum kekhawatiran mencapai ambang penanganan perlindungan anak.

Hal ini dapat mencakup peserta didik yang:

- memiliki SEND atau kebutuhan tambahan;
- memiliki kebutuhan kesehatan mental atau kesejahteraan emosional;
- memiliki Rencana Perawatan;
- menjalankan tanggung jawab merawat anggota keluarga pada usia anak;
- mengalami kesulitan keluarga;
- mengalami kekerasan dalam rumah tangga;

- berisiko mengalami eksploitasi;
- sering tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya;
- mengalami permasalahan perilaku atau disiplin yang berulang;
- berisiko terlibat dalam perilaku kriminal atau antisosial;
- menyalahgunakan alkohol atau zat lainnya;
- berisiko mengalami perkawinan paksa, mutilasi genital perempuan, atau bentuk kekerasan lain dengan dalih menjaga kehormatan.

GSB memelihara sarana pemetaan sumber dukungan lokal untuk mengidentifikasi dukungan internal, lokal, nasional, dan internasional yang sesuai.

DSL bertanggung jawab untuk memastikan informasi pemetaan sumber dukungan tetap mutakhir.

4.11 Penilaian Risiko

Risiko perlindungan dan keselamatan peserta didik wajib dipertimbangkan dalam penilaian risiko untuk kunjungan pendidikan, perjalanan, acara, dan kegiatan lainnya.

Kebijakan Kunjungan Pendidikan mengatur persyaratan terperinci mengenai perencanaan perjalanan dan penilaian risiko.

Setiap kekhawatiran yang timbul selama perjalanan atau kegiatan wajib segera dilaporkan kepada Pemimpin Perjalanan dan DSL atau pimpinan senior yang sesuai.

5. KEKHAWATIRAN TERKAIT PERILAKU ORANG DEWASA

5.1 Dugaan Pelanggaran oleh Orang Dewasa

Dugaan pelanggaran dapat timbul apabila orang dewasa yang bekerja di atau atas nama GSB diduga telah:

- berperilaku dengan cara yang mungkin telah membahayakan peserta didik;
- berperilaku dengan cara yang menunjukkan bahwa dirinya mungkin menimbulkan risiko bahaya;
- melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam kaitannya dengan peserta didik;

- berperilaku dengan cara yang menunjukkan bahwa dirinya mungkin tidak layak bekerja dengan peserta didik;
- melanggar ketentuan penting perlindungan dan keselamatan peserta didik atau batasan profesional.

Ketentuan ini mencakup kekhawatiran mengenai staf, relawan, kontraktor, anggota GovCo, dan orang dewasa lainnya yang bekerja di atau atas nama sekolah.

Seluruh dugaan wajib ditangani sesuai dengan **Kebijakan Penanganan Dugaan Pelanggaran Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik** dan **Lampiran I: Bagan Alur Penanganan Dugaan Pelanggaran oleh Orang Dewasa**.

Staf tidak boleh melakukan penyelidikan sendiri atas dugaan tersebut.

5.2 Kekhawatiran Tingkat Rendah

Kekhawatiran tingkat rendah (*low-level concern*) merupakan kekhawatiran, sekecil apa pun, bahwa orang dewasa yang bekerja di atau atas nama sekolah mungkin telah bertindak tidak sesuai dengan Kode Etik Staf dalam Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik atau standar perilaku profesional, tetapi belum memenuhi ambang untuk ditangani sebagai dugaan pelanggaran formal.

Contohnya dapat mencakup:

- bersikap terlalu akrab dengan peserta didik tanpa alasan yang diperlukan;
- memberikan perlakuan istimewa yang tidak patut;
- melakukan komunikasi yang tidak patut atau terlalu informal;
- menggunakan bahasa yang negatif atau merendahkan;
- menggunakan foto atau rekaman secara tidak patut;
- melakukan kontak fisik yang tidak diperlukan atau tidak patut;
- berada dalam situasi interaksi satu lawan satu yang tidak patut;
- menunjukkan perilaku yang secara wajar menimbulkan rasa tidak nyaman.

Kekhawatiran tingkat rendah wajib dilaporkan dan dicatat. Informasi tersebut dapat berperan penting dalam mengidentifikasi pola perilaku.



Pedoman lebih lanjut tercantum dalam **Kebijakan GSB tentang Kekhawatiran Tingkat Rendah (Lampiran L)**.

5.3 Menyampaikan Kekhawatiran dan Pelaporan Pelanggaran

Seluruh orang dewasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kekhawatiran mengenai praktik yang tidak aman, tidak patut, atau tidak dapat diterima.

Staf tidak boleh memilih untuk diam karena loyalitas kepada rekan kerja, rasa malu, atau kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin timbul.

Kekhawatiran harus disampaikan sesegera mungkin.

Jalur pelaporan yang lazim adalah melalui Kepala Kampus dan/atau DSL, sesuai dengan sifat kekhawatiran.

Apabila kekhawatiran berkaitan dengan Kepala Kampus, laporan harus disampaikan kepada Perwakilan GovCo GSB untuk Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik atau Ketua GovCo.

Apabila staf meyakini bahwa suatu kekhawatiran belum ditangani secara tepat, staf harus menggunakan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) sekolah. Informasi lebih lanjut tercantum dalam **Kebijakan Pelaporan Pelanggaran dan Kekhawatiran**.

5.4 Pelaporan atas Keadaan Diri Sendiri

Staf harus menyampaikan kepada atasan langsung setiap keadaan pribadi atau kesulitan profesional yang dapat memengaruhi kemampuannya menjaga perilaku atau batasan profesional yang tepat.

Staf juga wajib melaporkan keadaan ketika mereka meyakini bahwa pertimbangan atau kompetensi profesionalnya telah terganggu dengan cara yang dapat memengaruhi keselamatan peserta didik.

Kerahasiaan akan dijaga sejauh memungkinkan, tetapi tidak dapat dijamin apabila keselamatan peserta didik terlibat.

Dukungan profesional yang sesuai harus diberikan apabila diperlukan.

5.5 Ketertarikan Emosional Peserta Didik terhadap Orang Dewasa

Peserta didik terkadang dapat memiliki perasaan yang kuat atau ketertarikan emosional terhadap orang dewasa yang bekerja dengan mereka.

Setiap orang dewasa yang mengetahui keadaan tersebut wajib melaporkannya kepada atasan langsung dan DSL.

Sekolah akan mempertimbangkan batasan profesional yang tepat, risiko perlindungan dan keselamatan, serta dukungan bagi peserta didik dan orang dewasa yang bersangkutan.

Staf dilarang membalas atau mendorong ketertarikan tersebut dengan cara yang melanggar batasan profesional.

6. PRAKTIK KERJA YANG MENGUTAMAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

6.1 Rekrutmen yang Mengutamakan Keselamatan Anak

GSB berkomitmen menerapkan rekrutmen yang mengutamakan keselamatan anak (*safer recruitment*).

Seluruh staf akan melalui seleksi, penyaringan, dan pemeriksaan yang sesuai sebelum bekerja dengan peserta didik, berdasarkan Kebijakan Rekrutmen GSB serta ketentuan yang berlaku.

Proses rekrutmen dapat mencakup:

- verifikasi identitas;
- pemeriksaan kualifikasi dan riwayat pekerjaan;
- pemeriksaan catatan kriminal atau kepolisian yang sesuai;
- pemeriksaan referensi;
- pertanyaan terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- penelusuran yang sesuai atas informasi profesional yang tersedia secara daring atau terbuka untuk umum;
- penilaian kelayakan untuk bekerja dengan anak.



Seluruh pemeriksaan yang diwajibkan harus diselesaikan dan dicatat sebelum seseorang bekerja dengan peserta didik tanpa pengawasan, kecuali terdapat pengaturan dengan pengendalian risiko yang telah memperoleh persetujuan secara tegas.

6.2 Pengembangan Profesional

Seluruh staf menerima pelatihan perlindungan dan keselamatan peserta didik yang sesuai dengan perannya.

Pelatihan mencakup:

- pengenalan tanda-tanda kekerasan dan penelantaran;
- tanggapan terhadap pengungkapan;
- pelaporan dan pencatatan kekhawatiran;
- batasan profesional;
- kekerasan antaranak;
- keselamatan daring;
- tanggung jawab perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- persyaratan perlindungan dan keselamatan tingkat lokal dan internasional;
- kebijakan dan prosedur GSB yang relevan.

GSB memiliki Tim Pelatihan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang terdiri atas Pelatih Utama dan Pelatih.

Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka, dengan pembelajaran daring sebagai pelengkap apabila sesuai.

Persyaratan pelatihan diatur dalam **Kerangka Kompetensi dan Pelatihan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB (Lampiran E)**.

Pelatihan dievaluasi dan ditinjau secara berkala.

6.3 Kode Etik Staf dalam Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Seluruh orang dewasa yang bekerja dengan peserta didik wajib menjaga batasan profesional yang tepat.

Staf menerima orientasi mengenai Kode Etik Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik dan diwajibkan menandatangani.

Kode Etik ditinjau dan ditandatangani kembali setiap tahun.

Batasan profesional berlaku dalam interaksi langsung maupun daring, termasuk komunikasi, media sosial, kontak fisik, pengambilan foto, kerahasiaan, situasi interaksi satu lawan satu, dan hubungan pribadi dengan peserta didik.

6.4 Relawan

Relawan dapat mencakup:

- pendamping kelas;
- relawan perjalanan;
- mentor;
- orang tua yang menjadi relawan;
- peserta magang;
- orang dewasa lainnya yang mendukung kegiatan sekolah.

Sekolah akan melakukan pemeriksaan dan penilaian risiko yang sesuai sebelum kegiatan kerelawanan secara rutin dimulai.

Relawan rutin wajib:

- menyelesaikan pemeriksaan perlindungan dan keselamatan yang diwajibkan;
- menerima pelatihan yang sesuai;
- menandatangani Kode Etik Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik;
- melengkapi pernyataan diri yang diwajibkan;
- dicatat dalam Register Pusat Terpadu apabila berlaku.



Apabila suatu pemeriksaan yang diwajibkan tidak dapat diperoleh, sekolah akan melakukan penilaian risiko yang sesuai dan menentukan apakah individu tersebut dapat menjadi relawan serta persyaratan yang berlaku.

Relawan sesekali wajib berada di bawah pengawasan langsung anggota staf dan dilarang berinteraksi dengan peserta didik tanpa pengawasan.

6.5 Pengunjung

Pengunjung merupakan orang dewasa yang hadir di sekolah untuk suatu keperluan jangka pendek.

Pengunjung wajib:

- melakukan registrasi kedatangan sesuai ketentuan;
- mengikuti panduan perlindungan dan keselamatan peserta didik bagi pengunjung;
- mematuhi arahan staf;
- mengenakan tanda pengenal pengunjung yang diwajibkan;
- segera melaporkan kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Pengunjung dilarang berinteraksi dengan peserta didik tanpa pengawasan, kecuali telah memperoleh persetujuan secara tegas dan pemeriksaan yang sesuai telah diselesaikan.

6.6 Kontraktor dan Penyedia Jasa Eksternal

Kontraktor dan penyedia jasa yang bekerja dengan atau di sekitar peserta didik wajib memenuhi standar perlindungan dan keselamatan peserta didik GSB.

Apabila sesuai, kontrak akan mewajibkan penyedia jasa untuk:

- melakukan pemeriksaan personel yang sesuai;
- memastikan personel layak bekerja di sekitar anak;
- menyediakan pengawasan yang sesuai;
- memberikan pelatihan perlindungan dan keselamatan yang relevan;
- menandatangani pernyataan atau kode etik yang diwajibkan;
- mematuhi persyaratan perlindungan dan keselamatan peserta didik GSB.



Kontraktor jangka pendek yang belum menjalani pemeriksaan yang sesuai wajib diperlakukan sebagai pengunjung dan diawasi berdasarkan ketentuan tersebut.

Sekolah akan meninjau pengaturan perlindungan dan keselamatan oleh kontraktor sesuai kebutuhan.

6.7 Sentuhan Aman dan Intervensi Fisik

Kontak fisik dengan peserta didik dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, termasuk:

- menenangkan peserta didik yang mengalami tekanan emosional;
- membantu peserta didik usia dini apabila sesuai;
- memberikan pertolongan pertama;
- memperagakan suatu kegiatan atau teknik;
- memberikan kontak fisik yang patut sebagai bentuk ucapan selamat.

Orang dewasa wajib senantiasa mempertimbangkan usia, kebutuhan, konteks, dan kehendak peserta didik.

Staf harus menggunakan strategi peredaan situasi tanpa kontak fisik sejauh secara wajar memungkinkan.

Apabila intervensi fisik diperlukan untuk mencegah cedera atau bahaya yang signifikan, staf wajib menggunakan pendekatan yang paling sedikit membatasi dan proporsional, serta hanya menggunakan kekuatan fisik seminimal mungkin sesuai kebutuhan.

Setiap intervensi fisik wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan **Kebijakan GSB tentang Sentuhan Aman dan Kontak Fisik**.

Hanya staf yang telah menerima pelatihan yang sesuai yang diperbolehkan menggunakan intervensi fisik terencana sebagai bagian dari rencana perawatan individual.

Relawan, kontraktor, dan pengunjung dilarang memulai intervensi fisik, kecuali terdapat kebutuhan mendesak untuk mencegah bahaya serius dan tidak tersedia alternatif yang lebih aman.

Persyaratan lengkap diatur dalam **Kebijakan GSB tentang Sentuhan Aman dan Kontak Fisik**.

6.8 Alumni

Selama dua tahun setelah peserta didik meninggalkan GSB dan menjadi alumni, staf harus menjaga komunikasi profesional hanya melalui saluran resmi sekolah.

Setiap kekhawatiran perlindungan dan keselamatan yang timbul dari interaksi dengan alumni wajib dilaporkan melalui jalur pelaporan yang sesuai.

7. PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK SECARA DARING

7.1 Keselamatan Daring

GSB berkomitmen menciptakan komunitas pembelajaran digital yang aman.

Perlindungan dan keselamatan daring didukung melalui:

- pembelajaran dalam kurikulum;
- pengembangan profesional;
- penggunaan teknologi secara tepat;
- pemantauan dan peninjauan risiko daring;
- edukasi bagi orang tua;
- standar perilaku yang jelas bagi peserta didik dan orang dewasa;
- kebijakan dan prosedur yang sesuai.

Peserta didik dan orang dewasa diharapkan menggunakan teknologi, aplikasi, media sosial, dan komunikasi daring secara bertanggung jawab.

7.2 Kecerdasan Buatan dan Gambar Bermuatan Seksual

Pembuatan, kepemilikan, atau penyebaran gambar bermuatan seksual yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan dan melibatkan peserta didik merupakan permasalahan serius perlindungan dan keselamatan peserta didik serta wajib segera dilaporkan.

Hal ini mencakup gambar telanjang atau setengah telanjang yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan serta gambar hasil manipulasi lainnya yang dimaksudkan untuk menggambarkan peserta didik secara seksual atau mengeksploitasinya.

7.3 Pemerasan Seksual Bermotif Finansial

Pemerasan Seksual Bermotif Finansial (*Financially Motivated Sexual Extortion* atau FMSE) melibatkan ancaman untuk menyebarkan materi intim atau bermuatan seksual apabila suatu tuntutan tidak dipenuhi.

Setiap laporan atau indikasi FMSE yang melibatkan peserta didik wajib diperlakukan sebagai kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik serta segera dilaporkan kepada DSL atau Tim Perlindungan Anak.

Staf dilarang melakukan penyelidikan atau berupaya bernegosiasi dengan pihak yang melakukan ancaman.

7.4 Keamanan Siber dan Informasi Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Serangan siber atau pelanggaran data yang membahayakan keamanan informasi sensitif peserta didik atau perlindungan anak dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan peserta didik.

DSL wajib segera diberi tahu apabila suatu insiden siber dapat memengaruhi keselamatan peserta didik atau informasi perlindungan dan keselamatannya.

Prosedur sekolah terkait teknologi informasi, perlindungan data, dan penanganan insiden juga wajib dipatuhi.

7.5 Pembelajaran Daring, Media Sosial, dan Pengambilan Foto

Pembelajaran daring harus dilaksanakan melalui platform yang disetujui GSB.

Staf wajib menjaga batasan profesional selama pembelajaran daring dan mematuhi standar perlindungan dan keselamatan yang sama dengan standar dalam interaksi langsung.



Staf, peserta didik, orang tua, pengunjung, dan relawan diharapkan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab.

Orang tua dan pengunjung harus berhati-hati ketika mengambil atau membagikan foto maupun video pada acara sekolah, khususnya apabila peserta didik lain terlihat di dalamnya.

Apabila orang tua telah menyatakan bahwa anaknya tidak boleh ditampilkan dalam publikasi atau materi resmi sekolah, GSB akan menghormati permintaan tersebut sesuai dengan prosedur sekolah yang terkait.

Sedapat mungkin, staf harus menggunakan perangkat sekolah ketika mengambil foto atau video peserta didik untuk tujuan pendidikan. Apabila perangkat pribadi digunakan dalam keadaan pengecualian, foto atau video wajib dipindahkan ke sistem sekolah yang disetujui dan dihapus dari perangkat pribadi sesegera mungkin secara praktis.

8. PEMANTAUAN, AUDIT, DAN PENINJAUAN

8.1 Peninjauan Kepatuhan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Tim Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB akan melakukan peninjauan kepatuhan secara berkala.

Peninjauan mencakup:

- praktik perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- pelatihan;
- rekrutmen yang mengutamakan keselamatan anak;
- pencatatan dan pelaporan;
- pelaksanaan kebijakan;
- suara peserta didik;
- pengembangan profesional;
- risiko perlindungan dan keselamatan;
- tindak lanjut hasil peninjauan dan audit sebelumnya.



Temuan peninjauan akan menjadi dasar penyusunan atau pemutakhiran Rencana Tindak Lanjut Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik.

8.2 Audit Internal dan Eksternal

GSB menerapkan siklus audit perlindungan dan keselamatan peserta didik selama dua tahun, dengan peninjauan internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan pengaturan audit GSB yang telah disepakati.

Audit internal menggunakan **Protokol Audit Internal GSB (Lampiran K)**.

Audit eksternal dilaksanakan oleh auditor perlindungan dan keselamatan peserta didik yang memiliki independensi yang memadai.

Temuan audit akan ditindaklanjuti melalui rencana tindakan yang terdokumentasi.

8.3 Rencana Tindak Lanjut Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Rencana Tindak Lanjut memuat:

- bidang yang memerlukan pengembangan;
- tindakan yang diperlukan;
- individu yang bertanggung jawab;
- jangka waktu pelaksanaan;
- bukti penyelesaian;
- perkembangan pelaksanaan dan tindakan yang belum diselesaikan.

Kelompok Kerja Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik, yang diketuai oleh DSL, akan meninjau perkembangan pelaksanaan sekurang-kurangnya tiga kali setiap tahun.

Kepala Kampus akan memberikan laporan perkembangan yang sesuai kepada pimpinan senior dan organ tata kelola.

8.4 Supervisi

Staf yang memiliki tanggung jawab perlindungan dan keselamatan peserta didik harus memperoleh akses terhadap supervisi profesional secara berkala.

Supervisi tambahan harus tersedia setelah penanganan kasus yang serius atau kompleks.

Supervisi harus memberikan kesempatan untuk:

- merefleksikan praktik perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- menelaah pengambilan keputusan profesional;
- mengidentifikasi kebutuhan dukungan;
- mengelola dampak pekerjaan perlindungan dan keselamatan peserta didik;
- menjaga standar profesional.

8.5 Peninjauan Kebijakan

Kebijakan ini akan ditinjau setiap tahun dan dimutakhirkan apabila diperlukan untuk mencerminkan:

- perubahan peraturan perundang-undangan;
- perubahan persyaratan GSB;
- insiden perlindungan dan keselamatan serta pembelajaran yang diperoleh;
- temuan audit;
- risiko perlindungan dan keselamatan yang berkembang;
- perubahan praktik terbaik.

Peninjauan menyeluruh akan dilakukan setiap dua tahun.

Persetujuan akhir merupakan kewenangan GovCo GSB.

LAMPIRAN

Lampiran A: Indikator Kekerasan dan Penelantaran

Lampiran B: Peran dan Tanggung Jawab Utama Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik

Lampiran C: Formulir Rahasia Pencatatan Kekhawatiran (*Record of Concern* atau RoC)

Lampiran D: Kode Etik Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB

Lampiran E: Kerangka Kompetensi dan Pelatihan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB

Lampiran F: Pernyataan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik bagi Relawan

Lampiran G: Pernyataan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik bagi Pengunjung

Lampiran H: Bagan Alur — Pelaporan Kekhawatiran Mengenai Peserta Didik

Lampiran I: Bagan Alur — Penanganan Dugaan Pelanggaran oleh Orang Dewasa

Lampiran J: Peninjauan Kepatuhan Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik GSB

Lampiran K: Protokol Audit Internal GSB

Lampiran L: Kebijakan GSB tentang Kekhawatiran Tingkat Rendah

Lampiran M: Kebijakan GSB tentang Kekerasan Antarpeserta Didik

KEBIJAKAN TERKAIT PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Kebijakan ini harus dibaca bersama dengan dokumen berikut:

- Kebijakan Penanganan Dugaan Pelanggaran Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik;
- Kebijakan Sentuhan Aman dan Kontak Fisik;
- Kebijakan Kunjungan Pendidikan;
- Kebijakan Keselamatan Daring;
- Kerangka Pembelajaran *Speak Out Stay Safe* — Berani Menyampaikan dan Tetap Aman;
- Kebijakan Rekrutmen GSB;
- Dokumen Pemetaan Sekolah/Pemetaan Sumber Dukungan Lokal;
- Kebijakan Kecerdasan Buatan GSB;
- Kebijakan Perlindungan Data;
- Kode Etik Staf dalam Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik.

GLOSARIUM PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Istilah	Definisi
Perlindungan dan keselamatan peserta didik (<i>Safeguarding</i>)	Tanggung jawab menyeluruh untuk melindungi peserta didik dari bahaya serta mendukung keselamatan, kesejahteraan, dan perkembangannya.

Perlindungan anak (*Child protection*)

Tindakan yang dilakukan apabila terdapat kekhawatiran bahwa peserta didik telah mengalami atau berisiko mengalami dampak yang membahayakan secara signifikan.

Kekerasan terhadap anak (*Child abuse*)

Kekerasan fisik, emosional, atau seksual, penelantaran, eksploitasi, atau perilaku membahayakan lainnya terhadap peserta didik.

Kekerasan fisik (*Physical abuse*)

Tindakan yang dengan sengaja menimbulkan cedera atau dampak fisik yang membahayakan peserta didik.

Kekerasan emosional (*Emotional abuse*)

Perilaku yang berlangsung terus-menerus atau bersifat signifikan dan berdampak negatif terhadap perkembangan emosional, rasa aman, atau penghargaan diri peserta didik.

Kekerasan seksual (*Sexual abuse*)

Aktivitas atau perilaku seksual yang melibatkan peserta didik, yang terhadapnya peserta didik tidak dapat memberikan persetujuan, tidak mampu memahaminya, atau yang bersifat eksploitatif maupun membahayakan.

Penelantaran (*Neglect*)

Kegagalan yang berlangsung terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan dasar fisik atau emosional peserta didik, yang mengakibatkan atau menimbulkan risiko bahaya.

Kekerasan antarpeserta didik (*Peer-on-peer abuse*)

Kekerasan atau perilaku yang membahayakan yang terjadi antarpeserta didik.

Eksploitasi (*Exploitation*)

Pemanfaatan ketimpangan kekuasaan untuk memaksa, memanipulasi, atau menipu peserta didik demi memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan lainnya.

**Peserta didik rentan
(*Vulnerable student*)**

Peserta didik yang keadaannya dapat menimbulkan risiko perlindungan tambahan atau hambatan untuk memperoleh keselamatan, dukungan, atau mengungkapkan permasalahan.

**Orang Dewasa Tepercaya
(*Trusted Adult*)**

Orang dewasa yang dirasakan oleh peserta didik sebagai pihak yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan, dukungan, atau nasihat.

**Kekhawatiran terkait
perlindungan dan
keselamatan peserta didik
(*Safeguarding concern*)**

Informasi, pengamatan, pengungkapan, atau perilaku yang menunjukkan bahwa peserta didik mungkin berisiko mengalami bahaya atau memerlukan dukungan perlindungan dan keselamatan.

DSL

Penanggung Jawab Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang Ditunjuk (*Designated Safeguarding Lead*).

DDSL

Wakil Penanggung Jawab Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik yang Ditunjuk (*Deputy Designated Safeguarding Lead*).

CPO

Petugas Perlindungan Anak (*Child Protection Officer*).

CPOMS

Sistem digital sekolah untuk mencatat dan memantau kekhawatiran serta informasi perlindungan dan keselamatan peserta didik.

**Formulir Pencatatan
Kekhawatiran (*Record of
Concern* atau RoC)**

Formulir yang disetujui untuk mencatat kekhawatiran terkait perlindungan dan keselamatan peserta didik apabila CPOMS tidak tersedia.

Dukungan dini (*Early help*)

Dukungan yang diberikan ketika peserta didik atau keluarga memerlukan bantuan tambahan sebelum kekhawatiran berkembang hingga mencapai ambang penanganan perlindungan anak.

**Dugaan pelanggaran
(*Allegation*)**

Kekhawatiran bahwa orang dewasa yang bekerja dengan atau atas nama peserta didik mungkin telah membahayakan peserta didik, menimbulkan risiko bahaya, atau tidak layak bekerja dengan peserta didik.

**Kekhawatiran tingkat rendah
(*Low-level concern*)**

Kekhawatiran mengenai perilaku orang dewasa yang tidak sesuai dengan standar profesional, tetapi belum memenuhi ambang untuk ditangani sebagai dugaan pelanggaran formal.

Ambang bahaya (*Harm threshold*)

Tingkat kekhawatiran ketika perilaku atau keadaan harus ditangani berdasarkan prosedur formal penanganan dugaan pelanggaran.

**Pelaporan pelanggaran
(*Whistleblowing*)**

Penyampaian kekhawatiran mengenai praktik yang tidak aman, melanggar hukum, atau tidak patut, apabila jalur pelaporan biasa tidak sesuai atau belum menyelesaikan kekhawatiran tersebut.

**Pelaporan atas keadaan diri sendiri
(*Self-reporting*)**

Pemberitahuan kepada rekan kerja yang sesuai mengenai keadaan yang dapat memengaruhi perilaku profesional, pertimbangan, atau kemampuan seseorang dalam melindungi peserta didik.

Sentuhan aman (*Safe touch*)

Kontak fisik yang patut, diperlukan, proporsional, serta sesuai dengan standar profesional dan kebutuhan peserta didik.

**Register Pusat Terpadu
(*Single Central Record* atau
SCR)**

Catatan terpusat sekolah mengenai pemeriksaan rekrutmen serta perlindungan dan keselamatan yang diwajibkan.

TAC/TAS

Tim Pendukung Anak/Peserta Didik (*Team Around the Child/Student*), yaitu kelompok terkoordinasi yang

bekerja sama untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan peserta didik.

**Rencana Tindak Lanjut
Perlindungan dan
Keselamatan Peserta Didik
(*Safeguarding Action Plan*)**

Rencana terdokumentasi yang digunakan untuk memantau perbaikan dan tindakan yang timbul dari peninjauan serta audit perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Supervisi (*Supervision*)

Dukungan profesional dan refleksi bagi staf yang memiliki tanggung jawab perlindungan dan keselamatan peserta didik.

FMSE

Pemerasan Seksual Bermotif Finansial (*Financially Motivated Sexual Extortion*).

Deepfake

Media yang dimanipulasi secara digital atau dihasilkan dengan kecerdasan buatan dan dapat menggambarkan seseorang secara tidak benar, termasuk dalam gambar bermuatan seksual.

Serangan siber (*Cyber-attack*)

Upaya yang disengaja untuk memperoleh akses tanpa izin, merusak, atau mengganggu sistem maupun informasi digital.

Alumni

Mantan peserta didik yang telah meninggalkan GSB.

Rencana Perawatan (*Care Plan*)

Rencana individual yang mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta didik terkait perawatan, kesehatan, kesejahteraan, atau dukungan.

**Pernyataan diri
(*Self-declaration*)**

Pernyataan formal yang dibuat oleh orang dewasa untuk mengonfirmasi informasi relevan yang diperlukan bagi tujuan perlindungan dan keselamatan peserta didik.

**Komite Perlindungan dan
Keselamatan Peserta Didik
(*Safeguarding Committee*)**

Kelompok yang bertanggung jawab untuk memantau dan mendukung praktik, kepatuhan,

serta peningkatan perlindungan dan keselamatan peserta didik di GSB.

Kelompok Kerja Perlindungan dan Keselamatan Peserta Didik (*Safeguarding Working Party*)

Kelompok yang bertanggung jawab untuk meninjau tindakan, pengembangan, dan pelaksanaan perlindungan dan keselamatan peserta didik.

Pemetaan sumber dukungan (*Resource Mapping*)

Proses identifikasi layanan dan sumber dukungan internal maupun eksternal yang tersedia bagi peserta didik dan keluarga.

Penilaian risiko (*Risk Assessment*)

Proses terstruktur untuk mengidentifikasi risiko perlindungan atau keselamatan serta menentukan langkah pengendalian yang sesuai.

Rekrutmen yang mengutamakan keselamatan anak (*Safer Recruitment*)

Proses rekrutmen yang dirancang untuk menilai kelayakan orang dewasa dalam bekerja dengan anak serta mengurangi risiko perlindungan dan keselamatan.

Batasan profesional (*Professional boundaries*)

Standar yang mengatur kepatutan hubungan dan interaksi antara orang dewasa dan peserta didik.